



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 653 /DISNAKER/2022

TENTANG

**PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan hak pekerjaan/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 001/Depprov/XI/2022 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta hasil Penghitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi yang disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi;
 - c. bahwa Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 yang tercantum dalam Keputusan Gubernur ini, telah memenuhi kriteria dan syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 02 seri D);
7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 05 seri D);

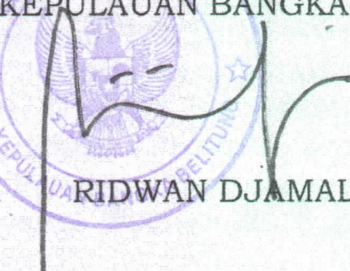
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 2. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor: 001/Depprov/XI/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 serta Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati dan merekomendasikan kepada Gubernur kepulauan Bangka Belitung bahwa Nilai upah Minimum tahun 2023;
 3. Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 560/2155/DISNAKER/2022 tanggal 22 November 2022 Perihal Penyampaian Draft Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebanyak Rp.3.498.479,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) perbulan.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 November 2022

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat
5. Kepala Dinas Kabupaten/ kota yang membidangi Ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat.
7. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat.